



## Kelurahan Sewu

Jl. Gotong Royong No.158, Sewu, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah  
57162, Indonesia 57123 0271635445

<https://kel-sewu.surakarta.go.id/>

Pemerintah Kota Surakarta / Kecamatan Jebres / Kelurahan Sewu

# Penerbitan Pengantar Nikah Talak Cerai Rujuk

No. SK : 58 TAHUN 2023

## Persyaratan

1. Usia minimal 19 tahun, jika kurang dari 19 tahun melampirkan surat putusan dari Pengadilan Agama
2. Surat Pengantar RT/RW
3. Fotokopi KTP ( ybs, Orang Tua, Wali)
4. Fotokopi KK ( Kartu keluarga )
5. Foto 2x3 (4 lembar) dan 3x4 (2 lembar)
6. Foto 4x6 (2 lembar untuk non muslim)
7. Fotokopi Akta Kelahiran (jika tidak memiliki Akte Kelahiran menggunakan Surat Kesaksian Kelahiran)
8. Fotokopi Surat Nikah Orang Tua
9. Fotokopi Akta Kematian Orang Tua jika Orang Tua Meninggal
10. Surat Cerai Hidup Asli (jika Status Janda atau Duda
11. Fotokopi Akta kematian/surat keterangan kematian jika status janda atau duda cerai mati
12. Untuk poligami dilampirkan ijin dari Pengadilan Agama
13. Untuk TNI-POLRI, surat izin dari Komandan
14. Untuk pasangan pengantin Domisili Surakarta bisa langsung melalui program Bening Kekasih (KK KTP)
15. Penggantian agama (khusus agama Islam) bisa langsung di KUA
16. Surat Pengantar RT/RW
17. Fotokopi KTP Elektronik
18. Fotokopi Kartu Keluarga ( KK )
19. Buku nikah, bagi yang Talak / Cerai
20. Akte Cerai, bagi yang rujuk dan maksimal selama masa Iddah ( 4 bulan 10 Hari ) setelah akte cerai dikeluarkan oleh Pengadilan Agama
21. Surat Pernyataan Gugat / Talak / Cerai / Rujuk bermaterai Rp. 10.000

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kelurahan Sewu

Jl. Gotong Royong No.158, Sewu, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah  
57162, Indonesia 57123 0271635445

<https://kel-sewu.surakarta.go.id/>

Pemerintah Kota Surakarta / Kecamatan Jebres / Kelurahan Sewu

1. Petugas menerima berkas permohonan secara lengkap dari pemohon
2. Verifikasi oleh petugas
3. Memproses permohonan (Form N1 s/d N7)
4. Penomoran surat berkas Pemohon yang sudah ditandatangani oleh petugas
5. Pejabat Struktural menandatangani surat pengantar
6. Petugas membubuhkan stempel pada Surat Keterangan
7. Surat pengantar diserahkan kepada Pemohon untuk digunakan sesuai kebutuhan
8. Petugas menerima berkas permohonan secara lengkap dari pemohon
9. Pejabat Struktural memberikan mediasi bagi pasangan yang akan talak atau cerai
10. Verifikasi oleh petugas
11. Memproses permohonan
12. Penomoran surat berkas Pemohon yang sudah ditandatangani oleh petugas
13. Pejabat Struktural menandatangani surat pengantar
14. Petugas membubuhkan stempel pada Surat Keterangan
15. Surat pengantar diserahkan kepada Pemohon untuk digunakan sesuai kebutuhan

### Waktu Penyelesaian

60 Menit

Jangka waktu proses dalam kondisi normal sejak tanggal diterimanya berkas s/d pelayanan NTCR

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Nikah(Form N1 s/d N7) / Talak / Cerai / Rujuk

### Pengaduan Layanan

## Kelurahan Sewu



Jl. Gotong Royong No.158, Sewu, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah  
57162, Indonesia 57123 0271635445

<https://kel-sewu.surakarta.go.id/>

Pemerintah Kota Surakarta / Kecamatan Jebres / Kelurahan Sewu

1. Website Ulas : [ulas.surakarta.go.id](https://ulas.surakarta.go.id) atau aplikasi Solo Destination
2. Website SP4N lapor.[go.id](https://sp4n.lapor.go.id) atau aplikasi mobile SP4N Lapor
3. Kotak Aduan di Ruang Pelayanan
4. Whatsapp : 085161405445
5. Telp. (0271) 635445 , Fax. -
6. Website : <https://kel-sewu.surakarta.go.id/>
7. Email : [kel-sewu@surakarta.go.id](mailto:kel-sewu@surakarta.go.id) [kel-sewu158@gmail.com](mailto:kel-sewu158@gmail.com)
8. Instagram : [kelurahansewu](https://www.instagram.com/kelurahansewu)
9. Twitter : -
10. Youtube : -